

ABSTRAK PERATURAN

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN – ORGANISASI DAN TATAKERJA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 52/PMK.01/2011 TANGGAL 22 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 157)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, serta mendukung peningkatan kapasitas, kualitas, dan kinerja kepemimpinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres 47 Tahun 2009, Perpres 24 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Keppres 57/P Tahun 2010, PermenPANRB RI PER/18/M.PAN/11/2008, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010 (BN Tahun 2010 No. 498), Kepmenkeu RI 137/KMK.01/2001.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Balai Diklat Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Diklat Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, dan pelaksanaan administrasi Balai. Balai Diklat Kepemimpinan terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan, Seksi Evaluasi dan Informasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan serta dengan Instansi lain di luar Balai Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Balai Diklat Kepemimpinan berlokasi di Magelang. Wilayah kerja Balai Diklat Kepemimpinan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 Maret 2011.

- Lampiran: halaman 1.